BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN NUNUKAN

Jalan : Jl. Pesantren RT.08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
Email : phl.panwascam2020gmail.com
Mobile: 0811-5379-081

Nomor : 018/K.KU-03-02/HM.00-02/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Nunukan
di -
Nunukan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   e. Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernnur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernnur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Formulir Temuan,, kajian, dan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwascam Nunukan terhadap Temuan Nomor : 06/TM/Kec.Nunukan/24.05/IX/2020 tanggal 25 September 2020, bahwa ditemukan pemilih ganda dalam DPS sebanyak 8 Pemilih, 8 pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) masuk dalam DPS, dan 167 pemilih yang memenuhi syarat memilih tidak terdaftar dalam DPS. Adapun data dimaksud ***terlampir***. Berdasarkan temuan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Nunukan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nunukan, 27 September 2020

PENGAWAS PEMILLIHAN
KECAMATAN NUNUKAN
KETUA,



RIDWANSYAH, S. IP

Dipindai dengan CamScanner